

BAB III

**DESKRIPSI PUTUSAN PA SUMENEP No:590/Pdt.G/2013/PA.
SMP DAN PTA SURABAYA No:469/Pdt.G/PTA.SBY**

A. Deskripsi Perkara PA Sumenep No:590/Pdt.G/2013/Pa.Smp

1. Sekilas Tentang Perkara

Kasus yang terdaftar pada PA Sumenep dengan Nomor:590/Pdt.G/2013/PA.Smp, pada dasarnya adalah kasus permohonan cerai talak antara seorang laki-laki umur 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Sumenep yang selanjutnya disebut “Pemohon” memberi kuasa kepada Kuasa Pemohon, advokat dan konsultan hukum dengan seorang perempuan yang menjadiistrinya berumur 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta dan juga bertempat tinggal di Sumenep yang selanjutnya disebut “Termohon” dengan menguasakan hukum kepada Kuasa Termohon.¹

Berdasarkan permohonan pemohon tanggal 27 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep, Pemohon mengemukakan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2009 pada kantor KUA Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, pemohon dan termohon dikaruniai anak berumur 22 bulan bernama Anak R. Kehidupan keluarga yang harmonis berjalan sampai 3 tahun 10 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon. namun sebulan kemudian terjadi percekcikan antara pemohon dan

¹ Salinan Putusan No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp,1.

termohon karena pemohon merasa tidak kerasan/betah tinggal di rumah orang tua termohon dan mengajak pindah termohon ke rumah orang tua pemohon, namun termohon menolak. Dari percekcokan yang terjadi terjadilah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun.²

Mengenai perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan melakukan mediasi dengan bantuan mediator Pengadilan Agama Sumenep namun tidak berhasil hingga perkara tetap dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Termohon memberikan jawaban atas isi dari surat permohonan tanggal 20 Agustus 2013 yang pokok isinya menolak dalil-dalil permohonan kecuali yang diakui kebenarannya.

Besar bahwa termohon adalah istri sah dari pemohon memiliki seorang anak bernama Anak R berumur 2 tahun. Dan tidak benar bahwa hubungan keluarga terjadi percekcokan ataupun perselisihan. Setelah pemohon dan termohon menikah keduanya hidup di Desa Badur Batuputih selanjutnya bekerja di Banten memiliki sebuah toko berserta isinya dengan asset perdata sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Termohon merasa tidak memiliki kesalahan apapun dan tidak mengetahui bahwa pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sumenep. Dan baru tahu ketika adanya surat panggilan dari pengadilan.

² Ibid, 2.

Selanjutnya termohon mengajukan gugatan rekovenasi bahwa pemohon/tergugat rekovenasi meninggalkan termohon/penggugat rekovenasi selama 4 bulan tanpa memberikan nafkah, menyerahkan harta gono-gini yaitu sebuah kontrakan toko di Tangerang Banten sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menghukum pemohon untuk membayar nafkah Ma'diyah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).³

Kemudian pemohon/tergugat rekoven si memberikan jawaban bahwa benar telah terjadi percek cokan dan perselisihan antara pemohon dan termohon sehingga timbul perpecahan dalam keluarga. Kehidupan berkeluarga sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan. Pemohon menolak dalil-dalil tentang harta gono-gini yang sebenarnya bahwa toko beserta isinya merupakan modal hutangan dari orang tua pemohon sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemohon/tergugat rekoveni merasa keberatas atas tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak dikarenakan pemohon/tergugat rekoveni tidak memiliki pekerjaan

³ Ibid, 4-5.

tetap. Sehingga pemohon/tergugat rekoveni memohon agar majelis hakim menolak seluruh gugatan rekoveni termohon/penggugat rekoveni dan menganggap istri *nushuz*.⁴ Untuk memperkuat dalil masing-masing pihak mengajukan dua saksi. Saksi dari pemohon yaitu teman pemohon dan ipar pemohon, sedangkan saksi termohon yaitu Perangkat Desa Badur dan paman sepupu termohon.

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam konvensi terhadap keterangan pemohon dan termohon bahwa mereka berdua adalah sah pasangan suami dan istri sesuai dengan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor:205/36/X/2009 sesuai dengan pasal 165 HIR tentang pembuktian sempurna (*volledig*). Dari keterangan para saksi yang telah diajukan masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR dan syarat materiil sesuai ketentuan pasal 171 HIR. Majelis hakim telah ditemukan fakta perselisihan antara keduanya yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali karena sudah pisah rumah selama enam bulan lebih, tidak terjadi komunikasi, dan keluarga masing-masing telah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya. Sehingga dari fakta tersebut tujuan perkawinan tidaklah bisa diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Al-Rūm ayat 21,

⁴ Ibid,6-7.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap rekovenasi bahwa sebenarnya pihak termohon/penggugat rekovenasi tidaklah menghendaki terjadinya perceraian. Akan tetapi apabila pemohon/tergugat rekovenasi masih dalam pendiriannya maka termohon/penggugat rekovenasi menuntut hak-haknya antara lain tentang nafkah ma'diyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Majelis hakim menemukan fakta dari beberapa keterangan saksi termohon bahwa termohon bukanlah dalam keadaan *nushuz* seperti yang disampaikan pemohon dan ini menjadi talak *raj'i*.⁶

Majelis hakim memperhatikan pasal 153 dan 149 huruf (a) bahwa nafkah iddah diberikan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Berikut pula pertimbangan dengan Surat Al-Baqarah ayat 241 dan pasal 160 KHI bahwa setelah perceraian suami harus memberikan nafkah mut'ah dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Berdasarkan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan suami wajib membiayai hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai ketentuan pasal 149 (d) KHI.⁷

⁵ Ibid,12-13

⁶ Ibid,15-16.

⁷ Ibid,16-17.

Dengan landasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2005 Nomor:608K/AG/2003 berkenaan dengan hal-hal akibat hukum dari cerai talak seperti nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Meskipun pengugat rekovenasi tidak mengajukannya apabila dianggap berhak untuk memilikinya maka pengadilan dapat menghukum tergugat rekovenasi untuk membayarnya.⁸

Keterangan penggugat rekovenasi terhadap harta gono-gini tidaklah rinci dan tergugat rekovenasi membatah adanya barang-barang milik penggugat rekovenasi. Majelis hakim bersepakat bahwa terkait harta gono-gini cacat formil/kabur (*obscure libel*) dan gugatan rekovenasi tidak dapat diterima. Pembiayaan terkait perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.⁹

C. Putusan Pengadilan

Dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Sumenep memutuskan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i. Dan memutuskan dalam rekovenasi mengabulkan gugatan rekovenasi sebagian, tergugat rekovenasi membayar nafkah madliyah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta

⁸ Ibid, 17.

⁹ Ibid, 18.

rupiah) selama 6 bulan, nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Sedangkan dalam konvensi dan rekovenasi membebankan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekovenasi sebesar Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).¹⁰

A. Deskripsi Perkara Dalam Putusan PTA Surabaya
No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby

1. Sekilas Tentang Perkara

Dari Akta Permohonan Banding yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 04 November 2013 Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor:590/Pdt.G/2013/PA.smp tanggal 22 Oktober 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 November 2013.

Namun setelah itu pembanding tidak mengajukan memori banding berikut juga pembanding maupun terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Pengadilan Agama Sumenep, berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 03 Desember 2013

¹⁰ Ibid.18-19.

kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).¹¹

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. *Hukum acara persidangan*

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum,¹²

Dalam hal pemberian kuasa ini majelis hakim memiliki pertimbangan dengan landasan hukum pasal 123 HIR bahwa pihak yang berperkara bisa meminta bantuan atau mewakilkan kepada kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa khusus. Berdasarkan berita acara sidang pramediasi bahwa pemohon dan termohon telah memberikan kuasa kepada advokat dengan surat kuasa khusus. Pemohon/terbanding telah menguasakan kepada

¹¹ Salinan Putusan Nomor:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby,2-3.

¹² Ibid,3.

seorang advokat bernama Kuasa Pemohon. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Sumenep dengan surat kuasa tanggal 15 Juli 2013, sedangkan Termohon/pembanding memberikan kuasa kepada Kuasa Termohon advokat dan konsultan hukum berkantor di Sumenep dengan tanggal surat kuasa 4 Juli 2013.¹³

b. *Legal Standing* dan Sumpah advokat

Setelah pertimbangan tentang landasan hukum atas diperbolehkannya menggunakan kuasa hukum selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah kuasa hukum dari pemohon/terbanding berkedudukan hukum (*legal standing*) dalam menghadiri persidangan. Karena berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-undang No 18 tahun 2003 bahwa advokat yang dapat menjalankan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan bahwa kartu advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tertanggal 27 Desember 2012 Nomor: 016-03104/ADV-KAI/2012, menunjukkan bahwa saudara Kuasa Pemohon. telah mendapatkan kartu anggota sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Akan tetapi dalam berita acara sumpah bahwa sumpah advokat tidak dilaksanakan sesuai undang-undang. Yakni dilakukan di hadapan rohaniawan islam dari

¹³ Ibid, 3-4.

Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur. Yang seharusnya pelaksanaan pengambilan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisi hukum advokat.¹⁴

Sumpah advokat yang dilaksanakan di sidang pengadilan tinggi wilayah domisili hukum merupakan perintah undang-undang, terlepas dari organisasi mana advokat berasal. Berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/P.UU-VII/2009.¹⁵ Dan terkait konflik organisasi advokat itu bukan urusan majelis hakim, melainkan urusan advokat sendiri. Dan majelis lebih bersikap netral, jika memang advokat sudah sesuai dengan aturan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukum maka sah untuk beracara dalam pengadilan.¹⁶ Namun terdapat yang berbeda, seharusnya sumpah advokat lebih dimaknai lebih dalam, dan bukan menjadi tempat konflik antar organisasi advokat.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi ada berdasarkan permohonan yang diajukan oleh H.F. Abraham Amos, S.H, Djambur, S.H. dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., yang masing-masing merupakan praktisi hukum yaitu advokat. Memohon uji materiil undang-undang terkait sumpah advokat pasal 4 ayat 1 undang-undang advokat berikut juga pasal 28 ayat 1 bahwa terdapat perintah untuk membentuk satu organisasi advokat yang sementara telah ada yakni

14 Ibid, 4

¹⁵ Wiyoto, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2014.

16 *Ibid.*

¹⁷ Wisnu Hindradi, *Wawancara*, Surabaya, 02 Februari 2015.

Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia.

Namun dalam pertimbangan mahkamah bahwa pengambilan sumpah disidang pengadilan tinggi wilayah domisili hukum merupakan perintah undang-undang dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya.¹⁸

Dari putusan MK itu majelis hakim berpendapat bahwa dalam putusan MK Nomor 101/P.UU-VII/2009 tidaklah menafikan adanya pengambilan sumpah advokat dalam sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukum dan tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain maupun perorangan untuk menyelenggarakan penyumpahan bagi calon advokat. Kemudian berdasarkan salinan berita acara sumpah pemohon maka dinyatakan tidak konstitusional.¹⁹

Majelis berpendapat sesuai dengan undang-undang dan putusan Mahkamah konstitusi bahwa advokat pemohon belumlah bisa untuk menjalankan profesinya beracara dalam persidangan karena tidak melakukan penyumpahan seperti yang diatur dalam undang-undang advokat. Yaitu sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya. Sehingga pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sumenep sejak tanggal 23 Juli 2013 dalam sidang pramediasi sampai dengan perkara ini diputus tanggal 22 Oktober 2013,

¹⁸ Salinan Putusan MK No:101/P.UU-VII/2009,35

¹⁹ Salinan Putusan PTA Surabaya Np:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby,8.

harus dinyatakan tidak sah dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.²⁰

3. Putusan Pengadilan

Dari pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tinggi agama memutuskan: menerima permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima, membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor:590/Pdt.G/2013/PA.Smp tanggal 22 Oktober 2013 bertepatan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriyah. Dengan mengadili sendiri permohonan Pemohon ditolak.²¹

20 Ibid, 8.

²¹ Ibid,8-9.